THORIQOTUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISSN: 2723-1593
P-ISSN : 2715-2804

Diskursus hadist tentang perkawinan ideal dan kaitannya dengan pendidikan

Andi Neha
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan diskursus mengenai hadist perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan berdasarkan kitab Tarbiyatul Awlad karya Abdullah Nashih Ulwan. Perkawinan memiliki kaitan erat dengan pendidikan, ketika dua insan bersatu menjadi sebuah keluarga yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu membina anak sebagai generasi penerus kehidupan manusia, maka menjadi timbul suatu urgensi dalam mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Pembahasan yang menjadi fokus dalam tulisaini adalah mengenai urgensi hadist-hadist yang tercantum dalam bab Perkawinan Ideal dan Kaitannya dengan Pendidikan dalam kitab Tarbiyatul Awlad karya Abdullah Nashih Ulwan, dan pemaparan ayat-ayat yang tercantum dalam bab tersebut. Tulisan ini juga diperuas dengan menjelaskan tentang perkawinan dari aspek lainnya yaitu aspek psikologi, aspek sosiologi dan aspek hukum.

Kata-kata Kunci: Diskursus Hadist; Perkawinan; Pendidikan

Hadith discourse about the ideal marriage and its relation to education

ABSTRACT

This paper presents a discourse on the ideal marriage hadith and its relation to education based on the book Tarbiyatul Awlad by Abdullah Nashih Ulwan. Marriage has a close relationship with education, when two people unite to become a family that has the duty and responsibility of nurturing children as the next generation of human life, then there is an urgency to know and understand in depth how an ideal marriage is and its relation to education. The discussion that is the focus of this paper is regarding the urgency of the hadiths listed in the chapter on Ideal Marriage and its Relation to Education in the book Tarbiyatul Awlad by Abdullah Nashih Ulwan, and the explanation of the verses included in that chapter. This paper is also extended by explaining about marriage from other aspects, namely psychological aspects, sociological aspects and legal aspects.

Keywords: *Hadith Discourse; Marriage; Education*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad SAW, sunnah dalam artian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dibawah naungan ridha Allah (Wibisana 2016). Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia, termasuk aturan mengenai perkawinan (Yudowibowo 2012).

Perkawinan, yang disebut "pernikahan" dalam pengertian agama berarti perjanjian yang melegitimasi persatuan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Agama Islam sebagai pandangan hidup mengatur cara hidup penganutnya dengan kaidahkaidah hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul diantaranya tentang perkawinan dan keluarga. Perkawinan adalah kepentingan sosial yang mampu menyalakan rasa kebapak-an dan keibuan pada manusia. Hal ini memiliki ikatan yang kuat dengan kesuksesan pendidikan anak, kebahagiaan rumah tangga dan pertumbuhan generasi. Dalam perkawinan akan terjalin kerjasama diantara suami dan istri untuk membina rumah tangga dan mengemban tanggung jawab mereka serta saling menyempurnakan tugas. Abu Zahra Zakaria mendefinisikan pernikahan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd Nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Berdasarkan berbagai pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna denganay tuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentah perintah Allah WT, dan melakukannya merupakan ibadah.

Perkawinan ideal dalam pandangan Islam adalah terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara suami dengan isteri sebagaimana yang dicita-citakan atau yang dikehendaki yakni ikatan rumah tangga yang dilandasi suasana mawaddah warahmah (Saharuddin 2011). Perkawinan merupakan rahmat yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh semua pasangan. Jika sebaliknya, apabila keadaan dalam rumah tangga berantakan yang disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas perkembangan serta pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bisa berdampak terhadap perceraian (Daumpung 2022).

Konstruk pemikiran menganai pernikahan ideal dan kaitannya dengan pendidikan menjadi sebuah pembahasan yang penting untuk dikaji, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

akan memaparkan mengenai hal tersebut berdasarkan kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Nashih Ulwan dan beberapa literatur lainnya.

Berdasarkan literatur review pada penelitian terdahulu mengenai diskursus hadis tentang perkawinan diantaranya adalah: Pertama, penelitian mengenai Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, hasil penelitian menunjukan bahwa Banyak akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini akibat psikis dan psikologi pelakunya. Aturan agama Islam dan negara tentang pernikahan tidak memaksa untuk menghindari pernikahan dini. Faktor pernikahan dini mengakibatkan sikap kurang dewasa pada pasangan keduanya hingga berakhir dengan perceraian, sehingga hal semacam itu meningkatkan perceraian di Indonesia (Shufiyah 2018). Kedua, penelitian mengenai hikmah pernikahan dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukan bahwa hikmah dalam pernikahan di antaranya adalah dapat menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang, mendorong untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga (Atabik and Mudhiiah 2016). Ketiga, penelitian mengenai pernikahan dalam perspektif al Quran, menjelaskan bahwa dalam pandangan Al-Quran disyari'atkan pernikahan adalah bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang bersifat langgeng, Untuk mempertahankan kelanggengan kehidupan rumah seperti tersebut di atas juga tercermin baik dalam kitab fiqh maupun dalam perundangundangan negara-negara muslim (Nurhayati 2011). Keempat, penelitian yang membahas mengenai Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam, penelitia tersebut menjelaskan bahwa Kafâ'ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga. Kafâ`ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan (Taufik 2017).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai perkawinan dalam literatur Islam, diantaranya belum ada yang membahas mengenai diskursus hadis mengenai perkawinan dan kaitannya dengan Pendidikan, khususnya yang mengkaji pada kitab Tarbiyatul Aulad. Oleh karena itu menunjukan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang mengkhususkan pada diskursus hadist mengenai perkawinan pada kitab Tarbiyatul Aulad. Sehingga penulisan penelitian ini akan menambah kebaruan pada khasanah keilmuan yang mengkaji mengenai hadist tentang perkawinan agar dapat dipahami oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library Research dengan sumber utama adalah kitab Tarbiyatul Awlad Fil Islam: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam karya Abdullah

Nasih Ulwan, serta menggunakan research pada data sekunder lainnya yang berkaitan dengan perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan Pendidikan. Studi pustaka (Library Research) atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam melarang seorang muslim untuk tidak menikah, sebagaimana redaksi pada hadist Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu bukan termasuk 'golonganku' yaitu golongan umat muslim pengikut ajaran Rasul. Rasulullah SAW bersikap sedemikian tegasnya agar masyarakat dapat memahami mengenai hakikat manusia, sikap tersebut juga dilakukan sebagai upaya konstruktif dan edukatif untuk melakukan terapi terhadap berbagai perilaku abnormal dan dalam memahami hakikat manusia (Ulwan 2017). Sebagaimana hadist yang tercantum dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Nasih Ulwan, Bab I Perkawinan Ideal dan kaitannya dengan pendidikan yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Abu Al Mughallis] dari [Abu Najih] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mampu menikah namun dia tidak menikah, maka dia bukan dari golongan kami."*

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau berumah tangga, melalui suatu upacara pernikahan yang sah (Cholil 2009).

Perkawinan perlu dilakukan agar manusia dapat mengemban amanah tanggung jawab yang besar pada dirinya, berupa pendidikan dan pembinaan. Perkawinan menurut islam memiliki manfaat dan kepentingan sosial yaitu : Menjaga kelestarian spesies manusia; Melestarikan garis keturunan; Menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan akhlak; Menyelamatkan masyarakat dari bebagai penyakit; Menenangkan jiwa; Kerjasama suami istri untuk membina rumah tangga dan mendidik anak; Menyalakan rasa kebapak-an dan keibu-an.

Perkawinan penting untuk menghindarkan masyarakat dari penyimpangan akhlak. Masyarakat akan terhindarkand dari kekacauan sosial bilamana insting kecenderungan terhadap lawan jenis ini dapat terpuaskan dengan perkawinan yang resmi dan hubungan yang halal, maka masyarakat akan merasakan manisnya tatakrama yang tinggi dan akhlak yang luhur, baik secara inidividu maupun kolektif. Mereka mampu mengemban risalah dan memikul tanggungjawab sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah SWT.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah] berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ['Abdullah radliallahu 'anhu], dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".*

Dengan perkawinan akan tumbuh dan menyala kasing sayang di hati kedua orang tua. Perkawinan adalah kepentingan sosial yang mampu menyalakan rasa kebapak-an dan keibuan pada manusia. Hal ini memiliki ikatan yang kuat dengan kesuksesan pendidikan anak, kebahagiaan rumah tangga dan pertumbuhan generasi. Dalam perkawinan akan terjalin kerjasama diantara suami dan istr untuk membina rumah tangga dan mengemban tanggung jawab. Mereka saling menyempurnakan tugas.

Dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdulah Nasih Ulwan ini dijelasakan bahwa tugas seorang wanita pada kodratnya dalah mengurus rumah dan mendidik anak. Sebagaimana ungkapan para penyair bahwa ibu adalah seperti madarasah atau sekolah bagi anaknya. Hal ini berkaitan dengan kesuksesan pendidikan anak dan kebahagiaan rumah tangga tatkala seorang istri mampu mengurus rumah dan mendidik anaknya dengan baik. Sedangkan tugas seorang suami adalah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat serta melindungi keluarganya dari berbagai bahaya dan musibah disetiap saat. Kerjasama yang terjalin antara suami istri tersebut akan menyempurnakan tugas mereka sebagai suami istri.

Dalam hal ini, penulis merasakana adanya kejanggalan tatkala pembagian tugas seorang suami dan istri hanya dibatasi demikian. Sedangkan dewasa ini para pemerhati pendidikan anak

tentu juga telah menjelaskan tentang tanggungjawab yang harus dilakukan bersama antara suami dan istri, bahwa mendidik anak itu tidak hanya dilakukan oleh seorang wanita saja, namun suami juga memiliki kewajiban untuk ikut andil mendidik anaknya selain dirinya memiliki tugas untuk mencari nafkah keluarga. Dengan demikian makan pendidikan anak akan tercapai secara optimal apabila kedua orangtuanya memperhatikan pendidikan anaknya, tidak hanya secara sepihak. Perkawinan adalah memilih, dalam Islam terdapat kaidah dan hukum yang perlu diperhatikan dalam perkawinan. Dalam bab ini dijelasakan bahwa kaidah dan hukum tersebut diantaranya adalah : Memilih atas dasar agama; Memilih atas dasar keturunan dan kemuliaan; Mengutamakan orang yang juah; dan Mengutamakan gadis perawan.

Dalam memilih calon suami ataupun istri, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengutamakan aspek agamanya. Agar suami maupun istrinya mampu menunaikan haknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana hadist tersebut menjelasakan bahwa Allah SWT pun tidak memandang makhluknya karena fisiknya, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam H.R Ibnu Majah no 4133:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin Burqan] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Al Asham] dari [Abu Hurairah] yang dimarfu'kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian."*

Rasulullah SAW menghimbau kepada para wali dari wanita yang dilamar agar menelitiagama dan akhlak pelamarnya. Agar kelak ia mampu menunaikan kewajibannya dengan lenih sempurna untuk membimbing keluarganya menunaikan kewajiban sesuai dengan syariat Islam. Memilih seorang calon suami atau istri berdasarkan agama dan akhlak merupakan hal terpenting yang dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna bagi suami istri, pendidikan Islami yang mulia bagi anak-anak, dan kemuliaan yang mantap bagi keluarga, serta ketentraman yang di idam-idamkan oleh semua orang (Ulwan 2017). Islam menganjurkan untuk memilih wanita yang gadis daripada janda dengan hikmah yang jelas dan manfaat yang besar. Diantara manfaat memilih gadis adalah menjaga keluarga dari hal-hal yang dapat menyusahkan kehidupannya, menjerumuskannya kedalam lingkaran pertengkaran, dan mencegah kerasukannya kabut permasalahan dan permusuhan. Pada saat bersamaan, dapat memperkuat cinta kasih suami istri. Karena seorang gadis biasanya berwatak mesra, manja, dan patuh kepada

orang pertama yang menjadi sandaran hidupnya dan mengenalnya sepenuhnya. Kebalikannya, seorang janda biasanya tidak dapat merasakan kemesraan yang sempurna, cinta yang saling bersambut dan ikatan hati yang sejati dari suami kedua, karena perbedaan besar antara akhlak suami pertama dan interaksi dengan yang kedua (Ulwan 2017). Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

Artinya *: Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Mu'adz] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Jabir bin Abdullah] dia berkata; Saya menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah engkau telah menikah?" Saya menjawab; Ya. Beliau kembali bertanya: "Dengan gadis ataukah janda?" Saya jawab; Dengan janda. Beliau lalu bersabda: "Kenapa kamu tidak memilih gadis hingga kamu dapat bercumbu dengannya?" [Syu'bah] berkata; Kemudian saya mengemukakannya kepada ['Amru bin Dinar] Lantas dia berkata; Saya telah mendengarnya dari [Jabir]? Hanyasannya dia menyebutkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenapa tidak dengan anak gadis hingga kamu bisa mencuumbunya dan dia mencumbumu?"*

Dalam perkawinan perlu memperhatikan kondisi kesuburan wanita yang akan dinikahi, agar jumlah umat Rasul yang dijadikan umat terbaik ini bisa bertambah. Sebagaimana hadist Rasulullah:

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وينهَى عنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شديدًا ويقولُ تزوَّجُوا الودودَ الولودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنبياءَ يومَ القيامَةِ

Artinya: *"kawinilah wanita yang wulud (subur rahimnya) dan pecinta, karena aku kelak banyak-banyakan, kepada umat-umat lain dengan kalian"*

Adapun ayat-ayat Al-quran yang tercantum dalam Bab I 'Perkawinan Ideal dan Kaitannya dengan Pendidikan' kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah Q.S Ar Rum ayat 21 dan ayat 30, Q.S An Nisa ayat 1, Q.S An Nahl ayat 72, dan Q.S Al Maidah ayat 2.

Sudut Pandang Aspek Lainnya Terkait 'Perkawinan Ideal dan Kaitannya dengan Pendidikan' diperuas sesuai prinsip integrasi dan interkoneksi yaitu dengan menjelaskan tentang

perkawinan dari sudut pandang aspek lainnya diantaranya dari aspek psikologi, aspek sosiologi dan aspek hukum.

Ditinjau dari aspek psikologi, perkawinan merupakan penyatuan dari dua pribadi yang masing-masing mempunyai sejarahnya tersendiri. Dengan demikian perkawinan merupakan asal mula perpaduan dua pola budaya yang dibawa dan diteruskan oleh masingmasing pribadi, dan bersumber dari dua keluarga asal mereka Karena setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan masing-masing maka seorang yang sudah menikah perlu menerima segala perbedaan yang nantinya akan muncul dalam perkawinan. Jika salah satu pasangan tidak menerima perbedaan yang muncul, goyahlah ikatan perkawinan itu kematangan psikologi bisa diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya (Srisusanti and Zulkaida 2013).

Dalam aspek sosiologi, Pernikahan dalam kehidupan bermasyakarat merupakan sesuatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapaiikatan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Cholil Nafis menyatakan bahwa tujuan pokok perkawinan (pernikahan) adalah demi keberlangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya (Cholil 2009).

Sedangkan dari aspek hukum pendapat ulama fuqaha; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnat dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (*mandub*) dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah Disamping ada yang sunnah, wajib haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah (Ghozali 2012).

Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 juga disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan dan 16 tahun. Bahwa batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal/batas bawah seseorang boleh melakukan pernikahan.

Dalam pasal 6 ayat (2), juga disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dengan segala problematikanya, juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern, maka sebenarnya pernikahan memiliki implikasi tidak saja bagi pasangan suami-istri dan keluarga besarnya, namun juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Jika dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, batasan minimal usia pernikahan ini sesungguhnya tidak mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda. Namun juga tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan dimaksud, tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena membangun keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan suami istri tersebut saling membatu, saling menopang, saling menguatkan dan saling mendukung, dalam pola relasi yang simetris, setara dan adil. dalam hal nini, berarti tidak ada dominasi apalagi subordinasi antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun istri (Jannah and Sumbulah 2012).

SIMPULAN

Pada dasarnya Islam membenahi aspek individu sejak awal pembentukan aspek pertama dalam keluarga (perkawinan). Islam membenahinya melalui perkawinan karena merupakan panggilan kebutuhan fitrah dan sejalan dengan hasrat kehidupan. Perkawinan juga

menyambungkan garis keturunan anak kepada bapaknya, membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit berbahaya, penyimpangan akhlak, serta mewujudkan kerja sama yang utuh antara suami istri dalaam mendidik anak, dan menyalakan kasih sayan ayah dan bunda didalam jiwa keduanya. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam harus dimulai dengan langkah pertamanya, yaitu dengan perkawinan ideal yang dibangun atas prinsip-prinsip yang kuat, yang akan membawa pengaruh tetap bagi pendidikan, pembentukan dan pembiinaan generasi penerus umat.

DAFTAR PUSTAKA

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. 2016. "Pernikahan Dan Hikmahnya Pespektif Hukum Islam." YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5(2). doi: 10.21043/YUDISIA.V5I2.703.

Cholil, Nafis. 2009. Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas. Jakarta: Mitra Abadi Press.

Daumpung, Bela Safira. 2022. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization 3(2). doi: 10.30984/JPAI.V3I2.2079.

Ghozali, Abdul Rahman. 2012. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jannah, Faridatul, and Umi Sumbulah. 2012. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender Vol 7(1).

Nurhayati, Agustina. 2011. "Pernikahan Dalam Perspektif Al Quran." ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3(1). doi: 10.24042/ASAS.V3I1.1651.

Saharuddin. 2011. "Perkawinan Yang Ideal Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam." UIN Alauddin Makasar.

Shufiyah, Fauziatu. 2018. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." Jurnal Living Hadis 3(1):47–70. doi: 10.14421/LIVINGHADIS.2017.1362.

Srisusanti, Septy, and Anita Zulkaida. 2013. "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri." UG Journal 7(6).

Taufik, Otong Husni. 2017. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5(2):246–59. doi: 10.25157/JIGJ.V5I2.795.

Ulwan, Abdullah Nasih. 2017. Tarbiyatul Awlad Fil Islam: Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam. Jakarta: Katulistiwa Press.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam." Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam 14(2).

Yudowibowo, Syafrudin. 2012. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." Yustisia Jurnal Hukum 1(2). doi: 10.20961/YUSTISIA.V1I2.10632.